

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah November 2016 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	roni (08529xxxxxxx)	selamat malam bapak ganjar, saya cuma mau mengungkapkan jeritan para pegawai harian lepas (PHL), okelah bapak brantas semua instansi yang melakukan pungli, tetapi saya sebagai pegawai PHL bagian IT dsuatu Instansi mendapat imbasnya. dengan adanya pembrantasan pungli kami para PHL tidak mendapat bayaran. mencari kerja sekarang susah pak. mohon untuk dipikirkan nasib para PHL yang bekerja di instansi2 yang melayani masyarakat. tolong pikirkan nasib PHL yang bener2 bekerja. karena tanpa PHL instansi pelayanan masyarakat tidak akan berjalan lancar.	03-11-2016 20:01	Terimakasih Laporan akan kami sampaikan ke bidang yang menangani Terimakasih telah menyampaikan keluhannya, Puling kan memang harus diberantas, karena merugikan masyarakat , membuat pelayanan menjadi susah dan mahal, Semoga dengan berkurangnya/hilangnya pungli pelayanan menjadi mudah murah dan cepat, bukankah itu harapan kita semua.....oleh karena itu sudah selayaknya pungli diberantas..... untuk masalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) karena yang menangani adalah SKPD sendiri, BKD Provinsi Jawa Tengah Tidak Tahu-Menahu. Karena Berdasar PP nomor 56 Tahun 2012 Ayat 8 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang dengan gamblang menyatakan "Sejak ditetapkannya peraturan ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis; kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah" Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Dasar kami... Demikian harap Maklum dan TETAP SEMANGAT	Laporan Selesai

2	muchamad (haedexxxxxxx)	Gajih honorer dipemalang cuma 100rb-200rb padahal mengabdinya disd negeri udah ada yg 5 tahun bahkan lebih tolong dong ditingkatkan gajinya minimal umr 2016 di kab pemalang .kaya tidak manusiawi saja honorer digaji cuma 150rb -200rbu padahal tenaga honorer diperlukan tolong pak gubernur kebijaksanaanya	13-11-2016 22:51	Laporan akan kami teruskan ke bidang yang tangani terimakasih Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006; b.	Laporan Selesai
3	THL Banjarnegara (08951xxxxxxx)	Lapor Gub kami THL (tenaga harian lepas) Banjarnegara ingin melaporkan terkait dengan upah THL di Banjarnegara msh blm sesuai dengan UMK dan kesejahteraan ,kesehatan blm ada. Mohon bapak Gubernur bisa memberikan solusi bagi THL di Banjarnegara. Terimakasih	16-11-2016 09:47	Terimakasih Laporan anda akan kami teruskan ke yang menangani Komunikasikan dengan yang mengangkat sebagai TPHL, dalam klausul kontrak yang anda tanda tangani bagaimana. demikian... Tetap Semangat	Laporan Selesai
4	Sukarno (08967xxxxxxx)	Samsat boyolali tutup katanya istirahat sebelum jam 12. Tapi disini di stand tertulis senin-kamis tanpa istirahat, ditanya malah teriak "sabar to pak, jam piro iki, istirahat". Mohon dikaji pak. Suwun	16-11-2016 12:39	Trimakasih Laporan akan kami teruskan ke bidang yang menangani Terimakasih masukannya, akan ditindaklanjuti instansi terkait yang membawahi,	Laporan Selesai

5	<p>FAJAR AMRULLOH AHMAD (08112xxxxxxx)</p>	<p>Bapak gubernur yg terhormat: mohon dong tenaga pelayanan di capil ungaran di ganti yg muda muda gtu loh pak yg semangat kerja nya masih tinggi dan kecepatan dan ketepatan kerja nya juga lebih baik, ini yg bertugas di capil ungaran sudah mbokde2 semua dan yaaa sedikit " judes" jangankan senyum menyapa, mesem aja ndak. Stp kita tanya sesuatu pun jawaban nya simple dan ga enak banget. Coba deh pak gubernur memberdayakan Sarjana di JATENG ini yg jumlah nya lebih banyak dr jumlah tikungan sepanjang jalan jawa tengah, pasti lah pelayanan nya lebih cepat. Mohoon dgn sangat pak gubernur yg terkenal dgn kelugasan dan ketegasn dan juga pak gubernur adalah favorit saya sebagai warga JATENG. Sekedar info geh pak ganjar ini satu pelayanan di capil minimal 20 menit belum lagi nunggu KTP nya bisa 1 minggu eh 1 bulan malah ada yg sampe 1thn dan lupa kalo pernah bikin KTP. Coba kalo ngurus KTP kaya kita buka rekening BANK pastiiii di indonesia ga ada org yg ga punya KTP. Kalo seandainya buat KK baru spt kita mendaftarkan sekolah pasti tdk ada org yg sudah menikah tdk punya KK karena cepat urusanya selese. Cekap mekaten pak gubernur salam dr ungaran yg jarang di kunjungi padahal banyak perusakan lahan hijau untuk proyek yg hanya menguntungkan pihak ASING. Sekali kali mampir geh pak ke karangjati wringin putih bisa dipresani seberapa besar lahan hijau yg rata dgn beton beton..</p>	<p>22-11-2016 13:37</p>	<p>Terimakasih, laporan anda kami teruskan ke bidang yang menangani Terimakasih masukannya, sehubungan dengan PP Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menjadi Kewenangan Bupati, sehingga laporan anda kami teruskan ke BKD Kabupaten, semoga mendapat perhatian. Deikian terimakasih masukannya</p>	<p>Laporan Selesai</p>
---	--	---	-----------------------------	---	----------------------------

6	paulus (pauluxxxxxxxxx)	lapor gub.. knp gaji tenaga fukuda kecamatan semur kk masih 900rb	23-11-2016 20:05	<p>terimakasih laporannya kami sampaikan ke bidang yang menangani Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa : a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya; b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk tenaga honorer pada sekolah-sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah</p>	Laporan Selesai
---	----------------------------	--	---------------------	--	--------------------


7	Bambang Muryanto (88murxxxxxxx)	<p>Selasa 22 Nov 2016 saya mengurus mutasi masuk dari luar Provinsi ke Samsat Sukoharjo. saya datang jam 8 pagi, tapi loket pengambilan berkas belum buka, dan jam 08.30 baru buka tapi petugas belum datang, petugas datang kunci ketlisut. setelah bisa ambil berkas mutasi saya, masuk ke pendaftaran, setelah isi semua formulir, suruh tunggu di kasir, tetapi petugas yg berpakaian polisi yang berada di loket masuk pendaftaran lebih mengutamakan yang lewat belakang di bawa biro dan orang dalam, sehingga berkas saya ketumpuk, setelah jam 11 baru saya dipanggil lagi di loket pendaftaran katanya ada blangko yang belum diisi.... padahal yang masuk setelah saya sudah pulang..mohon Pak Gub petugas ditertibkan di Samsat utamakan masyarakat yang melakukan pembayaran sendiri, ok ga apa apa lewat biro jasa atau lewat orang dalam tapi itu dikerjakan setelah tidak ada antrian yang mengurus sendiri.... saya selesai melakukan proses bayar pukul 1 dan selesai semua di samsat jam 2 siang baru selesai. padahal saya sudah sempatkan dan meninggalkan tugas saya kerja di Karanganyar yang sedang repot menyusun KUA PPAS. demikian Pak Gub semoga ada perbaikan dalam pelayanan masyarakat.</p>	25-11-2016 11:15	<p>Terimakasih Laporan anda kami teruskan ke yang menangani njih, Njih Terimakasih Masukannya, menjadi Perhatian kami untuk lebih meningkatkan pelayanan lagi, karena itu menjadi wewenang atasan langsungnya di DPPAD Prov. Jateng akan kami teruskan ke SKPD dimaksud Njih, Sekali lagi terimakasih masukannya dan Terimakasih telah Taat Membayar Pajak</p>	Laporan Selesai
---	---------------------------------	--	---------------------	--	-----------------

8	M ROFI ABDULLAH (rofi_xxxxxxx)	Assalamu'alaikum pak gubernur. saya dari klaten, bekerja di instansi pemerintah yang bergerak melayani kesehatan paru-paru. saya ingin bercerita dan berkeluh kesah, kenapa pekerja pekerja di instansi swasta, pekerja kantor, pekerja toko, pramusaji, pramuniaga, OB, dituntut untuk gaji mencapai UMR/UMK, dan hasil nya gaji mereka mencapai UMR/UMK, sedangkan kami yang notabene lulusan lebih tinggi, dan bekerja di instansi yang katanya milik pemerintah, gaji kami jauh dibawah UMR/UMk, padahal tidak ada jaminan di angkat sebagai pegawai tetap bahkan pegawai negeri. apakah seperti ini keadilan di jawa tengah? terimakasih atas perhatiannya, wassalamu'alaikum....	26-11-2016 12:47	Terimakasih Lapornya akan kami teruskan ke bidang yang menangani Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa : a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya; b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 3. Terkait Honor itu menjadi kewenangan/kesepakatan Pejabat yang mengangkat anda, Sehingga tolong dilihat kontrak kerja anda. Demikian untuk menjadi	Laporan Selesai
---	--------------------------------------	---	---------------------	--	--------------------

9	<p>ISTIYO SRI WAHONO, SPsi, Psi (08158xxxxxxx)</p>	<p>selamat pagi...pak gub..mohon ijin tanya : kalau pegawai tdk ikut/tdk lolos talent scouting apa tdk bisa jd pejabat struktural? Kenyataannya yg lolos TS di tpt kami kinerjanya kurang bagus dan tdk muncul jiwa kepemimpinan. Mnrt kami yg tahu kondite pegawai kan satuan kerja setempat. Mohon pencerahan. Trmksh</p>	<p>30-11-2016 08:50</p>	<p>Terimakasih pertanyaan anda akan kami sampaikan ke bidang yang menangani Yth. Sdr. ISTIYO SRI WAHONO, S.Psi, Psi Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas masukan/pertanyaannya. Berkaitan dengan masukan/pertanyaan Saudara, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Mekanisme Promosi Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditentukan yaitu PNS yang telah mengikuti Talent Scouting, hasilnya Kurang Memenuhi Syarat (KMS) dinyatakan gugur atau tidak ditetapkan dalam Talent Pool diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya. PNS yang telah dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah PNS yang ditetapkan dalam Talent Pool dan telah dibahas oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) berdasarkan usulan/informasi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan kinerja, dedikasi, loyalitas, dan kepemimpinan serta pertimbangan obyektif lainnya. Adapun PNS yang telah ditetapkan dalam Talent Pool adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi</p>	<p>Laporan Selesai</p>
---	--	---	-----------------------------	--	------------------------

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan

Source: laporgub.jatangprov.go.id



Highcharts.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	9
5	Perlu Tindaklanjut	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		9